



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 96 /Pdt.G/2010/PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UDAH

: Umur 46 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, beralamat di Dusun
Tebaban Barat, Desa Tebaban,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur. Selanjutnya dalam hal
ini bertindak atas nama dan
kepentingan diri sendiri disebut
sebagai : **PENGGUGAT.**

M e l a w a n :

FATIMAH alias INAQ MAHPUZIN

: Umur 48 tahun, Agama Islam,
pekerjaan, tani, alamat Dusun Tebaban
Daya selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.

D a n :

1. HADIJAH alias INAQ MUZZIN

: Umur 44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIDAH

: Umur 30 tahun, Agama Islam,

pekerjaan tani.

No 1 dan 2 sama-sama beralamat di

Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur. Selanjutnya dalam hal

ini disebut sebagai **PARA TURUT**

TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Nopember 2010 dan telah terdaftar dalam Register Perkara dengan Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.Sel, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah pipil No 152, Persil No 16 A Kls I luas \pm 62 Ha, tercatat atas nama La'Ampel terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Timur : Tanah mamiq Murniati.

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Agung.

Sebelah Selatan : Rumah Mamiq Sahandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah hak milik Penggugat tersebut diperoleh secara sah dari harta peninggalan ibu kandung Penggugat sendiri bernama La'Ampel (meninggal dunia sekitar tahun 1970 yang lalu).
3. Bahwa La'Ampel (ibu kandung Penggugat) semasa hidupnya memiliki suami bernama Amaq Hamdiah alias H. Hamdani Akbar (ayah kandung Penggugat). Dari perkawinan La'Ampel alias Inaq Hamdiah dengan Amaq Hamdiah alias H. Hamdani Akbar hanya memiliki keturunan 2 orang yaitu bernama Hamdiah berjenis kelamin perempuan meninggal dunia pada waktu kecil dan Penggugat sendiri, sebagai anak tunggal dari pasangan suami istri tersebut.
4. Bahwa dalam perkawinan orangtua Penggugat La'Ampel alias Inaq Hamdiah dengan Amaq Hamdiah alias H. Hamdani Akbar hanya memiliki tanah warisan berupa tanah sawah sebagaimana Penggugat kemukakan diatas berstatus sebagai harta bawaan/ harta asal ibu kandung Penggugat La'Ampel alias Inaq Hamdiah yang diperoleh secara turun temurun dari kedua orangtuanya bernama Amaq Irip alias H. Makripuddin dan ibunya bernama Inaq Sahib (keduanya telah meninggal dunia) kakek nenek Penggugat.
5. Bahwa pada masa lalu kakek nenek Penggugat, Amaq Irip alias Makripuddin dan Inaq Sahib (suami istri). Hanya memiliki satu orang anak (anak tunggal) bernama La'Ampel. Disamping itu ia juga memiliki harta pusaka berupa tanah sawah yang berstatus sebagai harta bawaan/asal milik suaminya Amaq Irip alias H. Makripuddin. Setelah lama berumah tangga pasangan suami istri tersebut dapat membeli sebidang tanah sawah, dimana tanah sawah hasil pembeliannya tersebut diberikan dan langsung diatasnama anaknya yaitu La'Ampel, kecuali tanah sawah pusaka/bawaan pada waktu itu tidak diturunkan kepada anaknya La'Ampel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Inaq Sahib terlebih dahulu meninggal dunia dengan suaminya Amaq Irip alias H. Makripuddin beberapa tahun kemudian ia mengawini wanita lain bernama Inaq Zainuddin (meninggal dunia), dari perkawinan ini memiliki keturunan 2 orang : bernama Nurmin alias H. Bakri dan Fatimah alias Inaq Mahfuzin (Tergugat). Harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 52 Ha dan tanah pekarangan seluas 2,5 Ha (harta pusaka/bawaan) dikuasai oleh satu orang anaknya yaitu Nurmin alias H. Bakri sampai saat sekarang.
7. Bahwa setelah meninggalnya La'Ampel pada tahun 1970 dimana Penggugat masih anak-anak/dibawah umur. Harta peninggalan La'Ampel berupa tanah sawah seluas \pm 62 Ha digarap oleh suaminya Amaq Hamdiah alias H. Hamdani Akbar (ayah kandung Penggugat) sementara menunggu Penggugat dewasa dan cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.
8. Bahwa disekitar tahun 1984 dimana Penggugat masih duduk di kelas I SMA tanah sawah peninggalan ibu kandung Penggugat (La'Ampel) yang digarap sementara oleh ayah kandung Penggugat diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat (Fatimah alias Inaq Mahfuzin) dibantu oleh seorang perangkat Desa Tebaban bernama Mesipudin alias Amaq Hidayah dengan menyodorkan sepucuk surat untuk ditandatangani tanpa dibacakan dan tidak dijelaskan isi surat tersebut. Oleh karena Penggugat masih kecil/dibawah umur tentu tidak mengerti dan tidak memahami maksud perbuatan tersebut, dengan dasar itulah Tergugat (Fatimah alias Inaq Mahfuzin) mengambil alih dan menguasai tanah sawah milik Penggugat seluas \pm 27 Ha dari luas tanah \pm 62 Ha. Tersisa \pm 35 Ha saat ini dikuasai sendiri oleh Penggugat. Tanah seluas \pm 27 Ha yang diambil secara tidak sah menurut hukum tersebut Penggugat ajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Bapak Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim sebagai **Tanah**

Sengketa.

9. Bahwa tanah seluas \pm 27 Ha terletak bersebelahan dengan tanah sawah Penggugat seluas \pm 35 Ha karena merupakan bagian dari tanah sawah peninggalan ibu kandung Penggugat La'Ampel. Tanah sengketa tersebut saat ini di garap berdasarkan perjanjian tanggap gadai oleh : Turut Tergugat No 1 seluas \pm 13 Ha (Hadijah alias Inaq Muazzin), Turut Tergugat No 2 seluas seluas \pm 7 Ha (Aridah), sisanya seluas 7 Ha tetap digarap dan dikuasai sendiri oleh Tergugat (Fatimah alias Inaq Mahfuzin).
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang jelas tersebut dari sejak tahun 1984 sampai saat ini sangat merugikan baik moril maupun materiil bagi Penggugat. Oleh karena itu telah lama Penggugat meminta secara baik-baik (kekeluargaan) baik langsung, melalui orang-orang tua sebagai tokoh masyarakat, RT, Kadus dan Kepala Desa namun Tergugat tetap tidak memberikan dengan alasan bahwa Penggugat telah memberinya melalui surat yang Penggugat telah tandatangani ketika masih dibawah umur tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itulah dengan hormat Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan dan Bapak Majelis Hakim untuk mengambil kembali tanah sawah milik Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas Penggugat mohon kiranya bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang tercatat atas nama La'Ampel adalah sah miliknya dan menjadi warisan yang turun kepada anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa pengalihan hak milik atas dasar transaksi yang dilakukan Penggugat pada saat di bawah umur dengan Tergugat adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah milik La'Ampel menjadi hak milik Penggugat secara keseluruhan.
5. Menyatakan batal secara hukum transaksi tanggap gadai yang dilakukan tergugat diatas tanah sengketa.
6. Meletakan sita jaminan diatas tanah sengketa guna menghindari terjadinya transaksi hukum diatas tanah sengketa dengan pihak lain.
7. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
9. Dan atau putusan lain yang dipandang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat maupun Para Turut Tergugat mula-mula hadir sendiri, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat maupun Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada AZHAR, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok KM 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/Pdt/AZ/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W24-U4/293/HT.08.01.SK/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara para pihak selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk seorang mediator yaitu : DWI HANANTA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat penetapan Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.SEL, tanggal 16 Desember 2010 .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 96/Pdt.G/2010 tertanggal 23 Desember 2010 menerangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 16 Nopember 2010 oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara Para Pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (Obscuur Libel) karena :

1. Penggugat tidak secara jelas, tegas dan terperinci menyebutkan batas-batas tanah yang digugat sebagai obyek sengketa, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada dalil posita gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan “tanah sawah 27 Ha yang diambil oleh Tergugat secara tidak sah ...dst” Penggugat ajukan sebagai tanah sengketa. Akan tetapi letak dan batas-batas sebelah utara, selatan, timur dan barat tanah sengketa seluas 27 Ha tersebut sama sekali tidak disebutkan (Putusan MA tgl, 17-4-1979, No.1149 K/Sip 1975)” Karena dalam surat gugatan tidak disebut secara jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan

Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.421).

2. Penggugat telah salah memposisikan Turut Tergugat 1 dan 2, dimana seharusnya Turut Tergugat 1 dan 2 semestinya dijadikan sebagai pihak Tergugat **bukan** Turut Tergugat, karena dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73, Hal 58 dan 225).

Sebagaimana diketahui dan diakui oleh Penggugat bahwa dalam perkara a quo turut Tergugat 1 dan 2 secara nyata ikut menguasai tanah sengketa atas dasar terima gadai dari Tergugat dan hal itu telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tersebut diatas, maka tidak ada alasan lain untuk tidak memposisikan Para Turut Tergugat menjadi/sebagai Para Tergugat.

3. Sesungguhnya yang digugat oleh Penggugat sebagai tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah pusaka peninggalan **Amaq Irip alias Makripudin** (ayah dari Tergugat atau Penggugat) dan sama sekali bukan tanah peninggalan ibunya Penggugat (**La'Ampel**). Karena sesuai bukti surat pipil tanah tersebut, tercatat atas nama Amaq Irip sebagai pemilik dan pembayar pajak.

Bahwa karena yang didudukkan sebagai Tergugat hanya Fatimah (Tergugat 1) tanpa melibatkan anak Amaq Irip yang lainnya. Dalam hal ini **Nurmin alias Haji Bakri** maka jelaslah gugatan Penggugat kekurangan pihak, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat adalah catat formal dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

4. Dengan cara bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat, karena kalau mengambil alih penguasaan tanah sengketa dari penguasaan ayahnya Amaq Hamdiah alias Haji Hamdani dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sudah barang tentu pernyataan itu sangat keliru, karena Tergugat mengambil dan menguasai tanah sengketa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat adalah tidak dengan cara paksa seperti mengergah melainkan dengan cara sah dan sesuai dengan hukum yaitu berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 14 Nopember tahun 1984).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatannya yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2. Yang benar adalah bahwa tanah sengketa merupakan hal milik Tergugat yang berasal dari tanah pusaka peninggalan almarhum ayah Tergugat (Amaq Irip alias H. Makripudin) dan bukan harta peninggalan Laq Ampel (ibu kandung Penggugat) yang katanya dahulu diberikan oleh ayah Tergugat.

Bahwa tanah sengketa Tergugat peroleh berdasarkan surat pernyataan perdamaian bagi waris tertanggal 14 November 1984, dan berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tergugat. Selain itu baik tanah sengketa maupun tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 0,350$ Ha adalah seluruhnya merupakan tanah peninggalan Amaq Irip (Ayah Tergugat) dan **bukan** peninggalan Laq Ampel.

Adapun Laq Ampel naik atas nama dalam surat pajak tanah dimaksud, karena dahulu Laq Ampel pernah mengerjakannya atas izin dan rekomendasi dari Ayah Tergugat/Kakek Penggugat (Amaq Irip alias Haji Makripudin). Dan untuk memudahkan pembayarannya, oleh petugas dinas pajak dinaikkan atas nama Laq Ampel. Oleh karenanya penguasaannya itu sama sekali bukan atas dasar **pemberian** dari Ayah Tergugat, melainkan sebatas menguasai dan mengerjakan.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah benar.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan Laq Ampel (semasa hidupnya) **memiliki warisan** berupa tanah sawah yang berstatus sebagai harta bawaan.

Yang benar adalah Laq Ampel semasa hidupnya ada **menguasai dan mengerjakan** tanah sawah milik ayahnya dan juga ayah Tergugat yaitu tanah sawah seluas 62 are. Dan tanah tersebut belum menjadi harta miliknya karena dirinya (Ibu Penggugat) tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan hanya sebatas diberikan mengerjakan saja dan tidak untuk dimiliki.

Bahwa setelah Amaq Irip meninggal dunia Laq Ampel tetap mengerjakan sawah dimaksud, demikian pula setelah Laq Ampel meninggal sawah itu juga tetap dikuasai dan dikerjakan oleh suaminya Amaq Hamdiah alias Haji Hamdiah (Ayah Penggugat) dalam status tanah tersebut belum dibagi waris oleh anak-anak dan cucu dari Amaq Irip yaitu Tergugat, Nurmin alias Haji Bakri dan Penggugat.

Oleh karena dahulu yang tetap dan rutin mengolah dan menguasai tanah seluas 6 are tersebut adalah Laq Ampel, maka untuk memudahkan pembayaran pajak, dalam surat pajak tersebut naik atas nama Laq Ampel. Akan tetapi meskipun demikian tidaklah berarti bahwa tanah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Laq Ampel. Karena sebagaimana yang ditentukan oleh
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 34 k/Sip/1960, tgl 3 Pebruari 1960
menyatakan “ *Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti
mutlak, bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang namanya tercantum
dalam surat petuk pajak bumi tersebut*

*Surat petuk pajak bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya
merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah
sawah yang bersangkutan.*

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 yang pada intinya
menyatakan Ibunya Penggugat diberikan tanah sawah seluas 62 are oleh
ayah Tergugat (Amaq Irip) dan tanah sawah itu langsung diatas namakan
ke atas nama Ibu Penggugat adalah sama sekali **tidak benar** dan hal itu
hanyalah pendapat serta kesimpulan yang dibuat sendiri oleh Penggugat.

Yang **benar** adalah sebagaimana yang Tergugat kemukakan dalam jawaban
pada angka 4 tersebut diatas.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 adalah benar.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada
intinya menyatakan La'Ampel mempunyai harta peninggalan berupa
tanah sawah seluas 62 are.

Yang benar adalah La'Ampel meninggal dunia tanpa meninggalkan harta
peninggalan yang berasal dari orangtuanya (Amaq Irip/ayah Tergugat). Tanah
seluas 62 Ha dimaksud adalah harta peninggalan ayah Tergugat/kakek
Penggugat dimana ketika tanah tersebut dikuasai oleh Laq Ampel bersama
suaminya adalah masih berstatus sebagai harta benda Amaq Irip dan setelah
Amaq Irip meninggal dunia tanah seluas 62 are itu menjadi tanah pusaka
peninggalan Amaq Irip yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah seluas 62 are itu belum dibagi waris dan sudah cukup lama dikuasai oleh ibu dan ayah Penggugat semenjak ayah Tergugat Amaq Irip meninggal dunia dan juga sementara menunggu Penggugat dewasa maka ketika Penggugat sudah menginjak dewasa (berumur 20 tahun), pihak Tergugat pada tahun 1984 mengajak Penggugat berdamai yang kemudian tentang perdamaian itu dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian bagi waris tertanggal 14 November 1984.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tersebut.

Yang benar adalah Penggugat sudah berusia dewasa yaitu berumur 20 tahun ketika surat perdamaian itu disepakati dan ditandatangani, serta paham dan pintar baca tulis dan juga memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena itulah Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat.

Untuk membuktikan hal itu dengan suatu bukti nyata dan terang benderang, mohon kiranya dapat diperhatikan identitas diri Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2010 dan tanpa pernah mengajukan perbaikan gugatan dimana Penggugat telah menulis dengan jelas dan tegas tentang umurnya sekarang ini adalah berumur 46 tahun hal ini berarti Penggugat lahir tahun 1964.

Jikalau demikian halnya maka menjadi suatu fakta bahwa pada tahun 1984 ketika surat pernyataan perdamaian bagi waris ditandatangani oleh Penggugat, umur Penggugat pada saat itu adalah 20 tahun ($1984 - 1964 = 20$), hal ini sesuai dengan umur Penggugat yang tertulis pada surat pernyataan perdamaian bagi waris tertanggal 14 November tahun 1984. Dan usia 20 tahun bukan lagi tergolong masih kecil / dibawah umur, melainkan usia yang cukup matang dan dewasa.

Dengan demikian pernyataan Penggugat yang menyatakan dirinya masih kecil dan dibawah umur serta tidak mengerti dan tidak memahami tentang sesuatu yang terkait dengan surat perdamaian itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sebagai orang yang cukup matang dan terpelajar pada saat itu sudah barang tentu Penggugat adalah seorang yang sangat paham baca tulis dan memahami dengan baik bahasa Indonesia sehingga dapat menentukan kehendaknya secara bebas dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

9. Bahwa tanah sengketa Tergugat kuasai dan miliki atas dasar alas hak yang sah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (pasal 1320 jo pasal 1338 BW dan hukum adat di Lombok), oleh karena itu apapun yang tergugat lakukan terhadap tanah sengketa seperti menggadaikan, menyewakan bahkan menjual atau menghibahkannya kepada siapapun jua adalah sah-sah saja dan tidak perlu mendapat ijin dari orang lain. Hal ini Tergugat kemukakan sebagai tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 tersebut.

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik tergugat yang sah menurut hukum maka Tergugat bebas dan sah pula untuk menggadaikannya kepada pihak lain yaitu kepada Turut Tergugat 1 dan 2.

11. Bahwa tidaklah beralasan menurut hukum apabila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan, karena tanah sengketa diperoleh sebagai hak milik Tergugat adalah atas dasar adanya ikatan hukum yang sah dan mengikat, oleh karena itu permohonan Penggugat tentang sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2011 dan Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat menanggapi dengan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Januari 2011 yang mana selengkapnya tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup berupa :

1. Foto copy silsilah ahli waris La 'Ampel yang dibuat oleh UDAH tertanggal 10 Nopember 2010, di beri tanda **P-1**.
2. Foto copy tanda pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama La'Ampel, Dsn Tebaban, tertanggal 10 Januari 1957, diberi tanda **P- 2**.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.Saksi, BAPAK F I T R I A H :** Umur ± 75 tahun, jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan

Haji, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan ± 63 are dan saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa.
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa tetapi saksi sering melihat tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Jalan.
 - Timur : Sawah Haji Usnan/Mamiq Murniati.
 - Barat : Tanah Inaq Mahrip.
 - Selatan : Jalan, rumah Mamiq Sahamdi.
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Makripudin dan istrinya yang bernama Inaq Sahib, karena dulu pada saat saksi masih berumur ± 11 tahun saksi sering ke Tebaban dan disuruh menunggu hasil panen tanah tersebut oleh Amaq Irip alias H Makripuddin dan saksi diceritakan oleh Amaq Irip alias H. Makripuddin bahwa ia mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dan tidak diceritakan dibeli dari siapa dan berapa harganya.
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut dari Amaq Irip sekitar tahun 1967-1968.
- Bahwa kemudian tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Irip alias H.Makripuddin dan Amaq Irip juga yang membayar pajaknya sampai ia meninggal dunia sekitar 12-13 tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Irip alias H.Makripuddin meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa adalah ibunya Penggugat bernama La' Ampel.
- Bahwa tanah sengketa dikuasai La'Ampel sampai ia meninggal dunia berjarak 4 tahun dengan Amaq Irip alias H. Makripuddin.
- Bahwa setelah La, Ampel meninggal dunia, tanah sengketa seluas ± 35 are dikuasai oleh Udah/Penggugat anak dari La.Ampel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah seluas ± 27 are dari luas 62 are tersebut,
- Brahma hubungan antara Amaq Irip alias H. Makripuddin dengan Fatimah/Tergugat dan Haji Bakri adalah bahwa Haji Bakri adalah anak dari Amaq Irip alias H. Makripuddin.
- Bahwa hubungan La'Ampel dengan Fatimah/Tergugat dan Haji Bakri adalah bersaudara lain ibu.
- Bahwa setelah Inaq Sahib/nenek Penggugat meninggal, Amaq Irip alias H.Makripuddin kawin lagi dengan Inaq Zainuddin,/ibu dari Fatimah/Tergugat dan Haji Bakri.
- Bahwa setahu saksi bahwa Amaq Irip alias H. Makripuddin memiliki tanah lain selain tanah sengketa yaitu tanah pusaka seluas ± 50 are yang sekarang dikuasai oleh Haji Bakri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat perdamaian, namun saksi pernah diceritakan oleh Udah/Penggugat bahwa ia pernah didatangi ke sekolahnya untuk disuruh tanda tangan surat.
- Bahwa setahu saksi, bahwa Udah/Penggugat tidak ada menguasai tanah pusaka peninggalan Amaq Irip alias H. Makripuddin yang seluas ± 50 are.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Amaq Irip alias H.Makripuddin berjumlah 3 (tiga) orang yaitu La'Ampel/Ibu Penggugat, Haji Bakri dan Fatimah/Tergugat, dan semuanya tersebut berhak atas warisan Amaq Irip alias H. Makripuddin.

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi HAJI SAFIUDIN

Umur ± 85 tahun, jenis kelamin : laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Tebaban,

Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan ± 63 are dan saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Jalan.
 - Timur : Sawah Haji Usnan/Mamiq Murniati.
 - Barat : Tanah Inaq Mahrip.
 - Selatan : tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Makripudin dan istrinya yang bernama Inaq Sahib karena pada saat saksi masih menjadi wakil pekasih saksi sering melihat Amaq Irip alias H. Makripuddin mengerjakan tanah tersebut dan saksi juga pernah diberitahu oleh Amaq Irip alias Amaq Makripuddin "Bahwa tanah ini kalau ada yang mau mengambil jangan di kasi karena tanah ini dibeli memakai uang isteri saya/Inaq Sahib".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Irip alias H.Makripudin memberitahu saksi pada sekitar tahun 1956.
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah dikuasai oleh Udah/Penggugat anak dari La' Ampel seluas 35 are sedangkan sisanya dikuasai oleh Fatimah/bibinya Udah.
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Fatimah/bibinya Udah menguasai separuh tanah itu. Karenanya Udah/Penggugat merasa keberatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Udah pernah meminta secara baik-baik tanah yang dikuasai oleh orang lain tersebut.
- Bahwa Amaq Irip alias H.Makripuddin setahu saksi ia memiliki 2 (dua) orang istri diantaranya istri pertama bernama Inaq Sahib yang kemudian memiliki anak bernama La'Ampel, La'Ampel memiliki 1 (satu) orang anak bernama Udah/Penggugat. Istri keduanya dari Amaq Irip saksi tidak tahu namanya dan tidak tahu anak-anaknya.

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi, ABDULLAH,

Umur ± 50 tahun, jenis kelamin : laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Tebaban,

Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa bernomor pipil 152 persil 16 A Klas I, saksi mengetahui karena saksi pernah menjabat Kepala Desa Tebaban dari tahun 1992 sampai tahun 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan adalah ± 27 are, yang batas-batasnya antara lain :

Utara : jalan.

Timur : sawah Mamiq Murniati.

Barat : pecahan tanah sengketa yang sekarang dikuasai Uдах.

Selatan : rumah Mamiq Suhandi.
- Bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari Mamiq Indrasasih, hal itu saksi ketahui dari buku tanah yang ada di Kantor Desa Tebaban dan luas tanah keseluruhan adalah ± 62 are.
- Bahwa Mamiq Indrasasih menguasai tanah tersebut sejak sebelum merdeka dan setelah ada pemetaan tanah sekitar tahun 1994, selanjutnya tanah seluas 62 are tersebut, SPPTnya keluar atas nama La'Ampel.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang kampung bahwa Amaq irip alias H.Makripuddin membeli tanah tersebut dari Mamiq Indrasasih.
- Bahwa setahu saksi, Amaq Irip pernah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, dari sejak saksi belum menjadi Kepala Desa Tebaban.
- Bahwa setahu saksi, La'Ampel memperoleh tanah tersebut dari bapaknya/ Amaq Irip alias H. Makripuddin dan La'Ampel menguasai tanah tersebut sejak tahun 1957.
- Bahwa setahu saksi, dalam SPPT tanah sengketa tercantum atas nama La'Ampel dan saksi pernah menanyakan kepada orangtua saksi yang pernah menjabat sebagai petugas Kesubakan Tebaban bahwa benar tanah seluas ± 62 are telah diberikan kepada La'Ampel oleh orangtuanya.
- Bahwa setahu saksi, setelah La'Ampel meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh suaminya yang bernama Amaq Hamdiah karena Penggugat/Uдах masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luas tanah 62 are, Penggugat/Udah menguasai seluas 35 are dan sisanya seluas 27 are dikuasai oleh Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahfuzin.
- Bahwa Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahfuzin adalah anak dari istri kedua Amaq Irip alias H.Makripuddin.
- Bahwa karena /Fatimah alias Inaq Mahfuzin menguasai tanah 27 are sisa dari 62 are tersebut, itu sebabnya Penggugat /Udah keberatan dan ia pernah meminta tanah tersebut melalui Kantor Desa Tebaban sekitar tahun 2010 akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa yang hadir pada saat itu di Kantor Desa, saksi sendiri sebagai Kepala Desa Tebaban, Penggugat/Udah, Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahfuzin, Haji Bakri, Haji Saifudin dan Haji Mahsun.
- Bahwa setahu saksi, Amq Irip alias H. Makripuddin menikah 2 kali yaitu :
 1. Istri pertama bernama Inaq Sahip memiliki anak bernama La'Ampel dan La' Ampel memiliki 1 orang anak bernama Udah/Penggugat.
 2. Istri Kedua bernama Inaq Zainuddin memiliki 2 (dua) orang anak bernama Haji Bakri dan Fatimah alias Inaq Mahfuzin/Tergugat.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban, saksi tidak pernah membuatkan perdamaian antara Penggugat/Udah dengan Tergugat/Fatimah.
- Bahwa saksi mengetahui ada perdamaian setelah pertemuan tahun 2010 di Kantor Tebaban
- Bahwa setahu saksi Amaq Irip alias H. Makripuddin juga memiliki tanah lain selain tanah sengketa yaitu tanah pusaka seluas 52 are dan pekarangan rumah yang sekarang dikuasai oleh Haji Bakri dan Haji Bakri tidak ikut menguasai tanah sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Tebaban sistem pembagian waris berlaku sistim sepelembah sepereson 1 : 2, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 sedangkan anak perempuan 1 tetapi kalau bukan warisan/pemberian itu tergantung kehendak orangtua.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

4. Saksi, HAJI SAMSUDIN, Umur \pm 71 tahun, jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Tebaban,
Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi adalah mantan Pekasih di Subak Tebaban, Desa Tebaban.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekasih dari sejak tahun 1985 sampai tahun 2003.
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan adalah \pm 27 are, yang batas-batasnya antara lain :
Utara : jalan.
Timur : sawah Mamiq Murniati.
Barat : pecahan tanah sengketa yang sekarang dikuasai Udah.
Selatan : rumah Mamiq Suhandi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, saksi hanya mengetahui bahwa surat pajak tanah tersebut atas nama La' Ampel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat pajak tanah tersebut atas nama La'Ampel karena pada waktu saksi menjadi Pekasih, saksi diantarkan surat pajak oleh Kepala Dusun selanjutnya saksi mengantarkan surat pajak tersebut kerumah masing-masing termasuk ke La'Ampel.
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Pekasih, yang menguasai dan mengerjakan tanah seluas 62 are tersebut adalah La'Ampel dan suaminya Amaq Hamdiah.
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai tanah sengketa seluas 27 are yaitu Tergugat/ Fatimah alias Inaq Mahfuzin sedangkan yang seluas 35 are dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahfuzin menguasai tanah seluas 27 are tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Amaq Irip alias H.Makripuddin beristrikan Inaq Sahip dan mempunyai anak bernama La'Ampel.
- Bahwa selain memiliki tanah 62 are, Amaq Irip alias H.Makripuddin juga memiliki tanah pusaka seluas 52 are yang sekarang dikuasai oleh Haji Bakri.
- Bahwa pembagian waris menurut hukum adat di Desa Tebaban yakni anak laki-laki mendapatkan pembagian lebih banyak daripada anak perempuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai

secukupnya yaitu :

1. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Irip, Dsn Tebaban tertanggal 20 Djanuari 1957,diberi tanda **T-TT-1**.
2. Foto Copy Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris antara Udah dan Fatimah tertanggal 14 Nopember 1984,diberi tanda **T-TT-2**.
3. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 1378 atas nama Fatimah, tertanggal 14 Nopember 1984, diberi tanda **T-TT-3**.
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Fatimah Tebaban Daya, NOP : 52.03.150.002.020-0016.0,diberi tanda **T-TT-4**.
5. Foto Copy surat terima setoran (DTTS) atas nama Fatimah Tebaban NOP 2.03.150.002.020-0016.0, diberi tanda **T-TT-5**.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Saksi, HAJI MAHSUN MUSLIM,** Umur ± 80 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan seluas ± 62 are tetapi yang disengketakan seluas ± 27 are.
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan antara lain :
 - Utara : pecahan (sekarang dikuasai oleh Penggugat/Udah
 - Timur : sawah Mamiq Murniati.
 - Barat : jalan.
 - Selatan : rumah Mamiq Suhamdi.
- Bahwa dulu tanah seluas ± 62 are dikuasai oleh Amaq Irip alias H.Makripuddin, saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat langsung ia mengerjakan tanah tersebut.
- Bahwa selain itu Amaq Irip H. Makripuddin juga memiliki tanah lain seluas ± 52 are yang ia peroleh dari kakeknya.
- Brahma antara saksi dengan Amaq Irip alias H.Makripuddin masih bersaudara misan karena kakek kami bersaudara.
- Bahwa Amaq Irip alias H. Makripuddin memiliki 4 (empat) orang istri yaitu : 1. Inaq Irip, 2. Inaq Sahip, 3. Inaq Mustarif dan 4, Inaq Zainuddin.
- Bahwa Inaq Sahip memiliki 1 orang anak bernama La'Ampel dan La'Ampel memiliki anak bernama Udah/Penggugat sedangkan Inaq Zainuddin memiliki 2 orang anak yaitu : Haji Bakri dan Fatimah alias Inaq Mahfuzin/Tergugat.
- Bahwa Amaq Irip alias H.Makripuddin mulai mengerjakan tanah seluas 62 are tersebut sejak ia beristrikan Inaq Sahip.
- Bahwa setelah Amaq Irip alias H.Makripuddin meninggal dunia saksilah yang selanjutnya mengerjakan tanah seluas 62 are dan 52 are tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu anak-anak Amaq Irip alias H. Makripuddin masih kecil-kecil.

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang dikampung bahwa Amaq Irip alias H.Makripuddin memperoleh tanah seluas 62 are tersebut dari membeli.
- Bahwa La'Ampel pernah mengerjakan tanah seluas 62 are tersebut.
- Bahwa tanah seluas 62 are tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat/Udah seluas 35 are dan Tergugat/Fatimah 27 are, sedangkan Haji Bakri menguasai tanah pusaka yang seluas 52 are.
- Bahwa pernah ada perdamaian antara Penggugat/Udah dengan Tergugat/Fatimah dan Haji Bakri, saat perdamaian terjadi Penggugat/Udah masih sekolah dan belum kawin dan saksi lupa tahun perdamaian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Irip alias H.Makripuddin memberikan tanah seluas 62 are kepada La'Ampel.
- Bahwa setahu saksi pembagian waris di Desa Tebaban memakai sistem sepereson sepelembah yakni 2 : 1 dimana anak laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi benar dan Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi, HAJI YAHYA

Lahir, di Tebaban, Umur ± 75 tahun,
jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan
: Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di
Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 27 are, yang batas-batas antara lain :
 - Utara : sawah amaq Saterah.
 - Timur : sawah Amaq Murniati.
 - Barat : jalan.
 - Selatan : rumah Mamiq Sahamdi.
- Bahwa tanah sengketa seluas 27 are berasal dari Amaq Irip alias H.Makripuddin dan saksi tidak mengetahui darimana Amaq Irip alias H.Makripuddin memperoleh tanah.
- Bahwa setelah Amaq Irip meninggal dunia tanah sengketa di kuasai dan dikerjakan oleh Haji Maksum Makrip.
- Bahwa setahu saksi Amaq Irip alias H.Makripuddin mempunyai keturunan/anak-anak yaitu : La'Ampel, Haji Bakri dan Fatimah.
- Bahwa anak-anak dari Amaq Irip tersebut telah mendapat bagian tanah masing-masing La'Ampel dan Fatimah mendapat tanah yang seluas 62 are, sedangkan Haji Bakri mendapat tanah lain seluas 50 are.
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas 27 are tersebut sekarang dikerjakan oleh Fatimah alias Inaq Mahfuzin.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak ada yang digadaikan.
- Bahwa setahu saksi di Desa Tebaban berlaku pembagian waris adat yaitu 2 : 1 dimana anak laki-laki mendapatkan pembagian lebih banyak dari perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan benar dan Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi, **HAJI ABIDIN,**

Lahir, di Tanjung, Umur \pm 65 tahun,

jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan

: Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan

Kepala Desa Tebaban), tempat

tinggal, di Desa Sukamulia,

Kecamatan Sukamulia, Kabupaten

Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan seluas 62 are tetapi yang disengketakan seluas 27 are.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa dan saksi juga tidak pernah melihat tanah sengketa.
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 1984 saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban, saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Penggugat/Udah dengan Fatimah/Tergugat.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebaban sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1991.
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi menandatangani surat perdamaian tersebut, baik Penggugat/Udah dan Tergugat/Fatimah tidak hadir di Kantor Desa, pada saat itu Kaur Desa yang bernama Amaq Hidayah, menyodorkan surat perdamaian tersebut, setelah saksi melihat orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perdamaian sudah bertandatangan lalu saksi menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada waktu itu Kaur Desa (Amaq Hidayah) menyatakan mereka/ Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan perdamaian mereka dirumah, sehingga tinggal saksi terakhir yang belum tandatangan.
- Bahwa saksi tidak lagi mengecek kebenaran perdamaian tersebut karena saksi percaya apa yang telah dikatakan oleh Kaur Desa tersebut bahwa perdamaian tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat perdamaian tersebut saksi sempat membaca isi surat perdamaian bahwa isinya Uдах dan Fatimah melakukan pembagian tanah seluas 62 are dimana Uдах mendapat bagian 35 are dan Fatimah mendapatkan bagian 27 are.
- Bahwa pada waktu itu yang menandatangani surat perdamaian tersebut yaitu Penggugat/Uдах, Tergugat/Fatimah, H.Husniah (selaku Pekasih Subak Tebaban), Arpah (selaku Kepala Dusun Tebaban Daya) dan saksi selaku Kepala Desa Tebaban.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak bertemu dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah sengketa.
- Bahwa setelah ada perdamaian Penggugat dan Tergugat langsung menguasai tanah sesuai dengan hasil perdamaian yang mereka buat.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi benar dan Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi, HAJI ARPAH ABDULLAH, Lahir, di Tebaban, Umur ± 59 tahun,
jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan
: Indonesia, Agama : Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di

Desa Sukamulia, Kecamatan

Sukamulia, Kabupaten Lombok

Timur.

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan seluas 62 are tetapi yang disengketakan seluas 27 are.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa dan saksi juga tidak pernah melihat tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Penggugat/Udah dengan Fatimah/Tergugat yaitu pada sekitar bulan Nopember tahun 1984.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui perdamaian tersebut dan saksi hanya dimintai tandatangan oleh Kaur Desa bernama Amaq Hidayah dan ia mengatakan bahwa perdamaian ini tidak ada masalah sehingga saksi percaya saja lalu saksi tandatangani surat tersebut.
- Bahwa pada waktu terjadinya perdamaian, Penggugat/Udah masih sekolah setingkat SMA di Mataram.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa perdamaian itu terjadi karena tanah seluas 62 are semula dikuasai Penggugat/Udah lalu diminta oleh Tergugat/Fatimah.
- Bahwa luas tanah yang diminta oleh Tergugat/Fatimah adalah 27 are.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Udah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan kaur desa yang meminta tandatangani surat perdamaian tersebut dengan para pihak.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Irip alias H.Makripudin, ia adalah kakek dari Penggugat, sedangkan ibunya Penggugat bernama La' Ampel.
- Bahwa SPPT tanah sengketa atas nama La.Ampel.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi benar dan Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2011. Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa antara Penggugat dan kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat berbeda pendapat mengenai batas-batas tanah sengketa terutama mengenai penunjukan arah mata angin yaitu :

Menurut Penggugat :

- Tanah sengketa berupa tanah sawah terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 27 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan.

Timur : Pecahan tanah sengketa milik Penggugat luas 35 are.
Penggugat/Udah.

Selatan : Sawah Mamiq Murniati.

Barat : Rumah Mamiq Suhamdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Fatimah dan digadaikan kepada Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah.

Menurut Tergugat :

- Tanah sengketa berupa tanah sawah terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 27 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pecahan tanah sengketa milik Penggugat luas 35 are.

Timur : Tanah milik Mamiq Murniati

Selatan : Rumah Mamiq Suhamdi dan sawah Inaq Sahrip.

Barat : Parit, Jalan.

- Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Fatimah dan digadaikan kepada Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai penunjukkan arah mata angin terhadap batas-batas tanah sengketa seperti tersebutkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim menyikapinya dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan setelah dicocokkan dengan terbitnya matahari dari arah timur maka nampak nyata bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Pecahan tanah sengketa milik Penggugat luas 35 are.

Timur : Tanah milik Mamiq Murniati.

Selatan : Rumah Mamiq Suhamdi dan sawah Inaq Sahrip.

Barat : Parit, Jalan raya.

- Bahwa tanah sengketa seluas 27 are, sekarang dikuasai oleh Tergugat/ Fatimah dan digadaikan kepada Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Majelis tetap berpatokan dengan hasil pemeriksaan setempat sehingganya batas-batas tanah sengketa seperti tersebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Maret 2011, yang selengkapny telah terlampir dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak secara jelas, tegas dan terperinci menyebutkan batas-batas tanah yang digugat sebagai obyek sengketa, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada dalil posita gugatan Penggugat angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 yang menyatakan “tanah sawah 27 Ha yang diambil oleh Tergugat secara tidak sah ...dst” Penggugat ajukan sebagai tanah sengketa. Akan tetapi letak dan batas-batas sebelah utara, selatan, timur dan barat tanah sengketa seluas 27 Ha tersebut sama sekali tidak disebutkan (Putusan MA tgl, 17-4-1979, No.1149 K/Sip 1975)” Karena dalam surat gugatan tidak disebut secara jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” (sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.421).

2. Penggugat telah salah memposisikan Turut Tergugat 1 dan 2, dimana seharusnya Turut Tergugat 1 dan 2 semestinya dijadikan sebagai pihak Tergugat **bukan** Turut Tergugat, karena dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73, Hal 58 dan 225).

Sebagaimana diketahui dan diakui oleh Penggugat bahwa dalam perkara a quo turut Tergugat 1 dan 2 secara nyata ikut menguasai tanah sengketa atas dasar terima gadai dari Tergugat dan hal itu telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tersebut diatas, maka tidak ada alasan lain untuk tidak memposisikan Para Turut Tergugat menjadi/sebagai Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesungguhnya yang digugat oleh Penggugat sebagai tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah pusaka peninggalan **Amaq Irip alias Makripudin** (ayah dari Tergugat atau Penggugat) dan sama sekali bukan tanah peninggalan ibunya Penggugat (**La Ampel**). Karena sesuai bukti surat pipil tanah tersebut, tercatat atas nama Amaq Irip sebagai pemilik dan pembayar pajak.

Bahwa karena yang didudukkan sebagai Tergugat hanya Fatimah (Tergugat 1) tanpa melibatkan anak Amaq Irip yang lainnya. Dalam hal ini **Nurmin alias Haji Bakri** maka jelaslah gugatan Penggugat kekurangan pihak, dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formal dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

4. Dengan cara bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat, karena kalau mengambil alih penguasaan tanah sengketa dari penguasaan ayahnya Amaq Hamdiah alias Haji Hamdani dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sudah barang tentu pernyataan itu sangat keliru, karena tergugat mengambil dan menguasai tanah sengketa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat adalah tidak dengan cara paksa seperti mengergah melainkan dengan cara sah dan sesuai dengan hukum yaitu berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 14 Nopember tahun 1984).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, apakah eksepsi tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak?.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 tentang tidak disebutkannya batas-batas tanah sengketa yang seluas 27 Ha, Majelis mempertimbangkan bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat hanya mencantumkan batas-batas tanah yang seluas 62 ha, padahal yang dijadikan objek sengketa adalah seluas 27 ha, yang merupakan pecahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 62 ha. Bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa hanyalah yang seluas 27 ha, seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya haruslah mencatumkan batas-batas tanah sengketa tersebut secara rinci dan jelas namun kenyataannya Penggugat dalam posita gugatannya yaitu pada poin 8 sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa seluas 27 ha tersebut secara rinci dan jelas.

Bahwa, demikian pula pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa ternyata terjadi perbedaan penunjukkan arah mata angin antara Penggugat dengan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga terjadi pula perbedaan dalam penunjukkan batas-batas tanah sengketa, dan terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan setelah dicocokkan dengan terbitnya matahari dari arah timur maka nampak nyata bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Pecahan tanah sengketa milik Penggugat luas 35 are.

Timur : Tanah milik Mamiq Murniati.

Selatan : Rumah Mamiq Suhamdi dan sawah Inaq Sahrip.

Barat : Parit, Jalan raya.

- Bahwa tanah sengketa seluas 27 are, sekarang dikuasai oleh Tergugat/ Fatimah dan digadaikan kepada Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah.
- Bahwa dengan demikian Majelis tetap berpatokan dengan hasil pemeriksaan setempat sehingganya batas-batas tanah sengketa seperti disebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis memandang bahwa Penggugat telah keliru dalam penyebutan luas tanah objek sengketa, dimana dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tanah sengketa seluas 27 ha yang berarti **27 hektar** namun kenyataannya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah seluas **0.27 ha atau 27 are dan bukan 27 ha**, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa seluas 27 ha dengan jelas dan rinci serta keliru pula dalam penyebutan luas tanah sengketa maka gugatan yang demikian dipandang sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel. Hal ini bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Putusan MA tanggal 11 Maret 1986 Nomor : 378 K/Sip/1985 menyatakan bahwa “ *lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam surat gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Putusan MA tgl, 17 April 1979, No.1149 K/Sip 1975 menyatakan bahwa “*Karena dalam surat gugatan tidak disebut secara jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 1 sangat beralasan dan patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tentang Penggugat telah salah memposisikan Turut Tergugat 1 dan 2, dimana seharusnya Turut Tergugat 1 dan 2 semestinya dijadikan sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam praktek acara perdata istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai barang sengketa, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan orang tersebut harus diikutsertakan. Bahwa berdasarkan fakta pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat bahwa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Para Turut tergugat membenarkan bahwa tanah sengketa telah digadaikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahpuzin kepada Hadijah alias Inaq Muazzin seluas ± 13 Ha dan Aridah seluas ± 7 ha maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mendudukan Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah sebagai Turut Tergugat adalah keliru, semestinya Hadijah alias Inaq Muazzin dan Aridah yang menggadai tanah sengketa harus didudukan sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973, Nomor : 663 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Agustus 1973 Nomor : 1038 K/Sip/1972.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 2 sangat beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan anak Amaq Irip yang lainnya yaitu **Nurmin alias Haji Bakri**. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa hanya Tergugat/Fatimah alias Inaq Mahfuzin sendirilah yang menguasai tanah sengketa kemudian Tergugat menggadaikannya kepada Para Turut Tergugat sedangkan **Nurmin alias Haji Bakri** tidak ikut menguasai tanah sengketa sehingga tidak perlu menarik **Nurmin alias Haji Bakri** sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 3 tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa bukan dengan secara melawan hukum melainkan dengan cara sah dan sesuai dengan hukum yaitu berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 14 Nopember tahun 1984. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut apakah penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum ataukah atas alas hak yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 4 tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat poin 1 dan poin 2 sangat beralasan dan patut diterima seperti yang teruraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dipandang sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dipandang sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel maka beralasan jika Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 1 dan 2 beralasan dan dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan segala bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.694.000 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2011**, oleh Kami I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, WIYANTO,SH dan I KETUT SOMANASA, SH. Masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 13 April 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HIKMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d,

t t d,

1. WIYANTO, SH.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH.

t t d,

2. I KETUT SOMANASA, SH.

Panitera Pengganti,

t t d,

HIKMAWATI, SH.

Rincian biaya :

a. Pendaftaran : Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leges : Rp. 3.000.(tiga ribu rupiah).
- c. Panggilan : Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah).
- e. Redaksi : Rp. 5.000.(lima ribu rupiah).
- f. Materai : Rp. 6.000. (enam ribu rupiah).

Jumlah : Rp. 694.000. (enam ratus sembilan puluh empat
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)